



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 251/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2003 TENTANG PENDIDIKAN NASIONAL,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 17 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Beryl Hamdi Rayhan

**PERKARA NOMOR 251/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 07.33 – 08.11 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Wilma Silalahi  
Triyono Edy Budhiarto

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 248/PUU-XXIII/2025:**

1. Beryl Hamdi Rayhan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.33 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [00:33]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:33]**

Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang untuk Permohonan Nomor 248/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 251/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 248.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [01:04]**

Selamat pagi, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]**

Selamat pagi.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [01:07]**

Perkenalkan, Beryl Rayhan dari Surabaya.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:15]**

Soalnya di ... suaranya kurang jelas.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [01:16]**

Berprofesi sebagai (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:19]**

Putus-putus suaranya.  
Silakan, sudah didengar dengan baik?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [01:34]**

Sudah.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:34]**

Silakan, memperkenalkan diri.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [01:37]**

Perkenalkan, saya Beryl Hamdi Rayhan dari Surabaya. Saya biasa berprofesi sebagai seorang guru dan aktivis lingkungan di Surabaya.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:47]**

Guru apa, Pak Rayhan? Guru SMA, SMP?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [01:51]**

SMA.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:01]**

SMP dan SMA?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [02:04]**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:05]**

Oke, terima kasih.

Yang untuk Pemohon 248 sudah masuk? 251? Oke, kita apa ... karena ini ada 2 permohonan, kita tunggu sebentar.

Silakan, Saudara Raihan, Pemohon. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 248 Tahun 2025. Sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami ... apa ... Saudara, dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari Mahkamah. Setelah itu, nanti akan di ... apa ... dilanjutkan dengan tindakan apa yang harus dilakukan setelah penasihatan itu.

Silakan, disampaikan pokok-pokok permohonannya, Saudara Beryl Hamdi Rayhan.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [03:21]**

Ya, mohon izin, Yang Mulia, apa saya boleh share tentang slide permohonan perubahan undang-undang?

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:29]**

Oh, jangan permohonan perubahan. Ini apa yang Saudara sampaikan dulu, ya, yang Saudara sampaikan pertama dulu. Itu dulu yang disampaikan ke Mahkamah, nanti akan ada penasihatan dari Mahkamah dan itu ada waktu untuk memperbaikinya, ya. Jadi, bukan ... jangan berbeda dari yang disampaikan awal yang diregistrasi oleh Mahkamah. Bisa dipahami, ya?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [03:54]**

Bisa.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:54]**

Ini baru pertama, ya, mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [03:58]**

Ya, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:59]**

Oke, silakan disampaikan Pokok-Pokok Permohonan sesuai dengan Permohonan awal itu, Permohonan yang diregistrasi. Karena nanti kami menasihati Saudara berdasarkan Permohonan awal itu. Dipersilakan.

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [04:12]**

Ya, jadi mohon maaf sebelumnya, karena saya ada kesalahan penulisan nomor undang-undang yang diregistrasi itu.

**25. KETUA: SALDI ISRA [04:19]**

Ya.

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [04:19]**

Diregistrasi itu saya ... Nomor 23 Tahun 2003.

**27. KETUA: SALDI ISRA [04:23]**

Ya, enggak apa-apa. Nanti juga dinasihatkan itu, enggak ada masalah. Silakan.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [04:27]**

Sebenarnya yang saya ajukan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37.

**29. KETUA: SALDI ISRA [04:33]**

Oke.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [04:34]**

Dimana Pasal 37 berbunyi, ayat (1), "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [04:47]**

Begini, Saudara Beryl, ya, saya pandu Saudara. Anda sampaikan apa Kewenangan Mahkamah, apakah Mahkamah berwenang atau tidak. Lalu yang kedua itu ... apa ... soal Legal Standing, apakah ini punya Legal Standing atau tidak. Lalu kemudian Alasan-Alasan Permohonan.

Saudara sudah pernah baca Peraturan Mahkamah Konstitusi atau belum? Nomor 7 Tahun 2025.

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [05:13]**

Belum.

**33. KETUA: SALDI ISRA [05:16]**

Belum, ya? Sudah atau belum, Saudara Beryl?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [05:25]**

Belum, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [05:26]**

Oke. Nah, sekarang Saudara sampaikan saja dulu sesuai dengan Permohonan ini. Ada yang salah dan segala macam itu, nanti akan ada penasihatan, ya. Silakan, Beryl.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [05:36]**

Ya, jadi Permohonan saya itu adalah MK ... yang Para Yang Mulia MK supaya bisa menambahkan pendidikan lingkungan hidup dan konservasi di ini, Pasal 37 ayat (1).

**37. KETUA: SALDI ISRA [05:52]**

Oke. Oh, kalau begitu, begini saja Saudara Beryl.

Saudara bacakan sekarang Petitem, apa yang dimohonkan. Jadi di halaman 2 itu, yang Permohonan itu. *Dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi*, silakan. Supaya nanti biar kita pandu Anda nanti memperbaikinya dengan penasihatan. Silakan. Bisa Beryl, Pemohon?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [06:28]**

Ya.

**39. KETUA: SALDI ISRA [06:29]**

Silakan dibacakan.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [06:29]**

Ya, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [06:30]**

*Ya. Dengan ini saya mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ... nah, itu. Kan tahu kan, di halaman 2 itu. Silakan, ketemu? Di Permohonan Saudara itu di halaman 2? Di Permohonan Saudara itu, di halaman 2? Permohonan: ... ketemu Saudara Beryl?*

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [07:44]**

Bentar, Yang Mulia. Ini (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA [08:00]**

Halo!

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [08:07]**

Ya.

**45. KETUA: SALDI ISRA [08:07]**

Silakan.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [08:10]**

Mohon maaf.

**47. KETUA: SALDI ISRA [08:12]**

Saya bacakan, ya, kalau Anda tidak punya.  
Saudara Pemohon, Saudara dengar saya?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL  
HAMDI RAYHAN [08:32]**

Sudah, sebentar, saya bacakan, Yang Mulia.

**49. KETUA: SALDI ISRA [08:35]**

Silakan bacakan.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL  
HAMDI RAYHAN [08:38]**

Saya, Beryl, guru di Surabaya, dengan ini mengajukan  
permohonan.

**51. KETUA: SALDI ISRA [08:42]**

Ya.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL  
HAMDI RAYHAN [08:42]**

Dengan dasar permohonan (...)

**53. KETUA: SALDI ISRA [08:47]**

Dasar permohonan enggak usah dibacakan, ya. Anda bacakan  
alasan permohonan (...)

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL  
HAMDI RAYHAN [08:52]**

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tidak  
memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang  
lingkungan hidup, sehingga perlu penambahan Mata Pelajaran  
Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai kurikulum wajib.

Kedua, pendidikan lingkungan hidup sangat penting untuk  
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga  
lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Yang ketiga, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan.

Yang keempat, penambahan mata pelajaran lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan di kalangan siswa.

Yang kelima, pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

Yang keenam, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus mencakup aspek-aspek penting seperti pendidikan lingkungan hidup, karakter, dan kewirausahaan.

Yang ketujuh, pendidikan mata pelajaran lingkungan hidup membantu meningkatkan kesadaran, pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Yang kedelapan, pendidikan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pengurangan limbah.

Yang kesembilan, kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, termasuk kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kesadaran lingkungan.

Yang kesepuluh, penambahan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup sangat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi masa depan.

Kemudian untuk Mata Kuliah Karier dan Kewirausahaan serta Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Pendidikan Tinggi.

Yang pertama, Mata Kuliah Karier dan Kewirausahaan kami mohonkan menjadi mata pelajaran wajib untuk meningkatkan kesadaran kemampuan siswa dalam kewirausahaan.

Yang kedua, Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup harus menjadi mata pelajaran wajib di perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang lingkungan hidup.

Yang ketiga, permohonan perguruan tinggi harus mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dan kewirausahaan pada kurikulumnya, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa dalam berwirausaha dan menjaga lingkungan hidup.

Permohonan, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk yang pertama Menguji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 37 terkait kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Yang kedua, menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah saat ini tidak memadai dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan hidup.

Yang ketiga, memerintahkan kepada pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan memasukkan Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai kurikulum wajib untuk sekolah-sekolah.

Yang keempat, memerintahkan kepada Pemerintah untuk mewajibkan Mata Kuliah Karier dan Kewirausahaan, serta Pendidikan Lingkungan Hidup di perguruan tinggi.

Demikian permohonan saya. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih.

**55. KETUA: SALDI ISRA [12:23]**

Terima kasih, Saudara Beryl, ya, sudah menyampaikan ... apa ... pokok-pokok permohonan. Sekarang akan ada nasihat dari kami dan Anda bisa catat nasihat kami kalau dirasa perlu. Lalu kemudian kalau tidak bisa mencatat, nanti Saudara bisa kunjungi Website Mahkamah Konstitusi. Akan ada rekaman persidangan kita dan ada juga risalahnya ya, Beryl, ya.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [12:50]**

Ya.

**57. KETUA: SALDI ISRA [12:51]**

Silakan penasihat pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

**58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dan juga Saudara Beryl Hamdy Rayhan, ya, Pak Guru ini.

Saudara Beryl, ini kan Saudara sudah menyusun permohonannya ini dengan beberapa halaman. Saya sendiri tidak tahu ini berapa halaman, karena Saudara tidak juga mencantumkan nomor halamannya ini. Per lembar ini kan harus ada nomor halaman. Sebelum saya memberikan penasihat, pada Sidang Pendahuluan ini salah satu acaranya juga adalah penasihat. Nah, mungkin nanti Saudara masih bisa memperbaiki. Karena dari struktur dan format dari Permohonan ini, ini nampaknya Saudara belum baca, ya, itu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini yang harus menjadi modal Saudara untuk membuat, menyusun permohonan itu. Supaya strukturnya itu,

formatnya itu benar. Nah, itu diatur di Pasal 10 ayat (3)-nya itu. Nah, ini ada urutan-urutannya. Nah, saya beri panduan dulu, ya, supaya Saudara bisa lebih ... apa ... memahami dan juga menyusun dengan baik dan benar. Itu ada ketentuannya.

Nah yang pertama itu terdiri dari lima bagian, ya. Yang mengenai struktur dan format sistematika permohonan itu terdiri dari yang pertama itu, identitas Pemohon terlebih dahulu. Nama, dan alamat, dan seterusnya. Ini Saudara menyebutkan Pemohon, tapi Saudara tidak sama sekali menyebutkan identitas Saudara itu dengan apa, gitu. Ini kan Saudara menyebut Saudara sebagai Guru. Guru apa, mengajar di mana, perajaran apa, itu sama sekali tidak ada. Itu harus jelas dan tegas Saudara menyebutkannya di identitas Pemohon itu.

Kemudian, yang kedua, itu Kewenangan Mahkamah. Ini juga Saudara harus menguraikan dasar-dasar hukumnya. Bahwa kenapa Mahkamah berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus. Permohonan Saudara itu ada di situ, Saudara menguraikan di sana.

Yang ketiga Kedudukan Hukum Pemohon, ini yang paling penting, legal standing. Saudara betul harus menguraikan betul bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum untuk memohonkan permohonan ini, mengajukan permohonan ini. Nah di dalamnya itu tentang kerugian, apakah kerugiannya itu faktual, atau berpotensi akan menimbulkan kerugian. Kemudian juga mempertentangkan Saudara dengan pasal yang ini yang Saudara uji ini kan, ada satu pasal, kemudian juga dengan dasar pengujiannya itu Saudara buat itu menjadi empat pasal yang Saudara uraikan di sini. Nah, ini Saudara harus uraikan itu, elaborasi lebih banyak, lebih luas, supaya nanti ada Kedudukan Hukum Saudara itu.

Nah, kemudian Posita mengenai Alasan-Alasan Permohonan ini juga Saudara uraikan mengenai apa yang Saudara maksudkan tadi, yang Saudara uraikan yang dasar Permohonan ... Alasan Permohonan yang Saudara uraikan itu, Saudara elaborasi, tidak bisa hanya poin-poin seperti ini saja. Nah, itu menyalahi format penyusunan di ketentuan yang saya maksud tadi.

Nah, baru itu nanti yang terakhir adalah Petitum Permohonan Saudara itu seperti apa akhirnya, gongnya itu. Nah, ini yang Saudara harus uraikan lebih tepat dulu, ya, urutan-urutannya, supaya Saudara bisa menempatkannya dalam bagian-bagian mana itu Saudara menempatkan isi yang Saudara tulis itu. Kalau ini kan, masih berantakan nih. Nah, ini Saudara harus benar-benar uraikan di dalamnya itu mengenai beberapa ujian.

Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang memang akhirnya menjadi tidak lazim, padahal sudah ada ketentuannya, baik format, penulisan, termasuk juga font-nya ini juga masih tidak tepat, ada yang Saudara ... banyak Saudara ... apa ... kecil sekali. Itu sudah ada ketentuannya semua. Nah, ini Saudara harus lebih banyak, supaya menjadi tepat,

benar Permohonan Saudara, baik format maupun juga narasi yang Saudara tuliskan di dalam Permohonan ini.

Nah, ini banyak sekali Saudara kesalahan. Yang pertama saja tadi Saudara memperbaiki mencoba, ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang Saudara cantumkan di Permohonan, padahal keliru itu, ya. Kalau tentang pendidikan nasional itu bukan Undang-Undang 23 Tahun 2003, tetapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Nah, ini di awal saja Saudara sudah ... sudah tidak benar.

Nah, ini Saudara ... banyak sekali kekeliruan-keliruan yang menjadi tidak lazim di dalam penyusunan sebuah permohonan pengujian perundang-undangan ini.

Nah, kemudian juga di Kewenangan Mahkamah. Ini kan Saudara hanya memasukkan beberapa ketentuan saja, belum sesuai ini, tidak memenuhi persyaratan mengenai Kewenangan Mahkamah dengan pasal-pasal yang Saudara cantumkan ini ya, tidak tepat. Nah, Saudara lihat di PMK itu, sekaligus juga Saudara buka laman Mahkamah Konstitusi, Saudara lihat putusan-putusan yang sudah berhasil dikabulkan, misalnya. Saudara bisa melihat formatnya, penyusunannya, sekaligus juga Saudara bisa mencontoh uraian-uraian seperti apa yang ada di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa, itu Saudara harus ... ini belum ... sama sekali belum tepat, banyak sekali pasal yang salah, penulisannya itu tidak tepat. Kalau salah menulis pasal, Saudara menulis itu harus lengkap, sampai *diubah dengan, diubah dengan*. Begitu juga menulis mengenai konstitusi itu, UUD NRI Tahun 1945. Nah, itu Saudara harus tepat. Ini enggak ada yang tepat Saudara tulis, ya, sehingga Kedudukan Hukumnya juga menjadi tidak ... belum muncul di sini bahwa Saudara itu memiliki Kedudukan Hukum, ya. Karena Saudara tidak menguraikan secara detail, tidak Saudara konsultasikan pasal ini dengan batu ujinya, dan sebagainya.

Nah, di Alasan-Alasan banyak sekali hal-hal yang memang ... ini kan Saudara meminta penambahan materi Pelajaran Lingkungan Hidup dan Kewirausahaan untuk peserta didik SLTP. Nah ini seakan-akan lari, Saudara itu mengajar semua sebagai peserta didik, Saudara itu ada SLTP, SLTA, SMA, dan perguruan tingginya. Saudara harus fokus sebagai guru ya, kualifikasi Saudara itu sebagai pengajar Saudara harus fokus, enggak usah diambil semua, bingung Saudara nanti itu penyusunannya.

Begitu juga di petitum, petitum ini betul-betul masih belum lazim, ya Saudara menguraikannya, ini ada empat butir Petitum yang Saudara uraikan di sini. Ini bahkan bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang Saudara (ucapan tidak terdengar jelas). Kalau Saudara ... apa ... mengajukan permohonan di Petitumnya seperti ini, ya Saudara harus perbaiki lagi. Susunan kalimatnya itu, ya, misalnya diperbaiki menjadi yang ini yang Pasal 37 yang Saudara maksud ini di Petitum angka 2 ini, ya. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Pendidikan Nasional, nah Saudara masukkan, sertakan itu lembaran negara, dan seterusnya secara lengkap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa apa yang tidak dimaknai atau tidak dimaknai, begitu. Sehingga Saudara betul-betul tepat penulisannya dan juga Saudara mengelaborasinya juga dengan benar. Ini agak berat ini, Saudara. Kalau tidak Saudara perbaiki, ya sebagaimana saya sampaikan ini, menjadi kabur, dari awal ini sudah kabur (obscur).

Nah, itu jadi beberapa bagian yang mungkin memang Saudara ... lagi-lagi Saudara boleh lihat contoh Petitemnya, urutan-urutan itu seperti apa di dalam putusan-putusan yang sudah ada di laman Mahkamah Konstitusi. Saudara bisa lihat dengan mudah buka di website-nya Mahkamah Konstitusi, ya buka putusan di sana, Saudara bisa lihat di sana. Nah, itu Saudara jadikan sebagai ... apa ... pedoman Saudara untuk menulis dengan baik dan benar dan tepat permohonan Saudara ini, ya. Masih banyak ini PR-nya ini ya, Saudara Rayhan ya mudah-mudahan Saudara bisa memperbaikinya, apabila Saudara akan melanjutkan permohonan ini ya.

Kembalikan kepada Yang Mulia, mungkin yang nomor berikutnya, Prof. Baik, Prof, kembalikan kepada Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [22:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Dan yang saya hormati ya, Saudara Pemohon Beryl Hamdi Rayhan, ini dipanggilnya apa ini sehari-hari?

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [23:07]**

Pak Beryl, Pak.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:07]**

Pak Beryl, ya. Pak Beryl ini guru di sekolah mana ini? Di Surabaya sebelah mana ini?

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [23:17]**

Saya ini apa sebagai praktisi pengajar, Pak, kadang dipanggil (...)

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:23]**

Oh gitu, jadi bukan guru tetap di satu sekolah gitu, bukan ya? Halo, bisa dengar?

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [23:35]**

Ya, dengar. Bukan.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:41]**

Oke, bukan. Baik, Pak Beryl, ini saran saya memang tentu semua warga negara, baik langsung atau dengan menunjuk kuasa, kuasa juga boleh advokat, boleh bukan advokat, itu tentu memang punya hak, punya kesempatan untuk mengajukan permohonan pengujian, pengujian materiil, terutama atas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Tapi Pak Beryl, ya, memang ... apa ... tidak hanya soal bolehnya saja itu yang ... apa ... jadi patokan, tapi juga ada aturan, ada standar yang harus dipenuhi, dipatuhi. Tadi sudah sebagian dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Ini Pak Beryl kan tadi menjelaskan baru pertama kali mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau pengalaman pertama, belum tahu ya, wajar juga, tapi Sidang Pendahuluan dengan acara ... apa ... mendengarkan tadi Pokok Permohonan dan juga kemudian memberikan penasihatannya ini, antara lain untuk memberikan kesempatan, nanti Pemohonnya bisa memperbaiki kalau memang mau diperbaiki.

Nah, saran saya, Pak Beryl, kenapa kok tadi saya tanya Surabayanya di bagian mana. Karena kalau untuk perorangan yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu baru pertama kali, dan tidak berlatar belakang pendidikan atau pengalaman sebagai apa ... pendidikan barangkali sarjana hukum, dan kemudian pengalaman sebagai praktisi hukum, itu ... apa ... memang tidak mudah. Nah, saya saran ini, Pak Beryl, kalau memang Pak Beryl itu serius dan saya lihat secara substansi keinginan dalam Permohonan ini bagus. Ini bagian dari meningkatkan ... apa ... pengetahuan dan setelah tahu, tentu meningkatkan kesadaran dari anak-anak kita tentang pentingnya menjaga, melestarikan lingkungan, ya. Jadi saya melihat itu hal positifnya, tapi hal positif saja itu harus disertai tadi, seperti saya

sampaikan sekali lagi, kesesuaian dengan aturan, dengan standar yang harus dipenuhi.

Nah, kan yang paling bagus menurut saya, ini ada dua pilihan atau dua-duanya juga bisa dikerjakan. Pilihan pertama, Pak Beryl ini mohon bantuan ke orang, ke lembaga yang memang punya pengetahuan, dan pengalaman juga untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, ini ke mana? Kan kalau ke advokat yang profesional barangkali harus bayar. Nah, kita cari yang pro bono, gitu, ya, yang katakanlah cuma-cuma. Nah, ke mana? Bisa ke LBH atau LKBH.

Saya kebetulan pernah tinggal di Surabaya, jadi saya tahu persis ada LBH Surabaya itu di Jalan Kidal Nomor 6 itu, di daerah Tambak Sari. Pak Beryl bisa lebih dulu konsultasi ke sana. Nah, kalau jauh ke Jalan Kidal, ada juga UKBH (Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum) di Fakultas Hukum Unair. Ada juga LBH di Universitas Surabaya di Ubaya. Kalau agak ... apa ... ke arah Sidoarjo, itu juga ada LKBH Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Nah, itu yang paling enggak yang saya tahu, ya, karena dulu saya suka interaksi juga dengan ... apa ... lembaga bantuan hukum di daerah Surabaya waktu saya zaman tinggal di Surabaya, sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi ada baiknya ke sana, mohon dibantu. Paling tidak kalau pun tidak kemudian menjadi kuasa, tetapi memberikan pendampingan, mengoreksi, memperbaiki Permohonan Pak Beryl. Itu pilihan pertama.

Pilihan kedua, Pak Beryl tadi sudah disinggung, mesti baca dulu aturannya. Di MK ini ada buku pintarnya ini, Pak Beryl. Buku pintarnya itu ada dalam yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ini nanti bisa dibaca, khususnya Pasal 10. Mulai Pasal 10 itu bisa dibaca. Nah, gimana untuk dapat bukunya ini, harus beli? Enggak juga, Pak Beryl cukup buka website/laman Mahkamah Konstitusi, nanti di berandanya itu kan ada ... apa ... bagian seksi peraturan, diklik di sana. Ada Peraturan MK, nanti bisa ketemu itu yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Berikutnya lagi, Pak Beryl, ini banyak juga warga masyarakat, khususnya para mahasiswa yang juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Nah, Pak Beryl lihat putusannya, putusannya yang lihatnya di mana? Juga bisa diklik di laman Mahkamah Konstitusi, cari putusan, terutama yang MK mengabulkan Permohonan itu. Nah, nanti di putusan itu Pak Beryl baca di bagian duduk perkara. Nah, di sana itu dimuat lengkap tentang Permohonan Pemohon yang bersangkutan.

Nah, itu kalau permohonannya dikabulkan, ya, apa ... oleh Mahkamah, berarti apa yang termuat dalam permohonannya itu dinilai oleh Mahkamah sudah memenuhi syarat formilnya.

Nah, di sana ada bagian Kewenangan Mahkamah, ya, karena memang itu di PMK-nya disebutkan. Yang namanya permohonan ke Mahkamah itu terdiri dari 4 bagian saja, ya. Kalau ditambah dengan identitas, itu enggak dianggap bagian tersendiri, ya, memang ada 5 komponen.

Bagaimana merumuskan identitasnya, apakah cukup dengan nama dan kemudian tidak menyebutkan alamat sama sekali, ya, tidak menyebutkan juga identitasnya sebagai Warga Negara Indonesia? Identitasnya kan KTP biasanya. Nah, itu bisa dilihat semua di sana, ya.

Itu kemudian yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, kedudukan hukum. Yang ketiga, alasan permohonan atau posita. Yang keempat, apa yang dimohon atau petitum. Nah, itu yang paling mudah kalau enggak konsultasi, Pak Beryl lihat kira-kira, ya. Ada bagian yang bisa dikopas juga, meskipun enggak semuanya dikopas karena kan yang dimohonkan berbeda.

Jadi itu, Pak Beryl. Itu tidak kemudian ya, karena boleh mengajukan permohonan, kemudian langsung bikin apa yang menurut pikirannya sendiri, ya, itu harus dituangkan, ya. Apa yang menurut pikirannya dituangkan benar, tetapi formatnya, ya, bentuknya harus sesuai dengan apa yang jadi ketentuan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu secara umum, ya, termasuk tadi sudah disinggung juga, ya, bagian yang penting itu yang terkait dengan kedudukan hukum, itu kan penting itu dua di sana. Pertama, menjelaskan tentang subjek Pak Beryl itu sendiri, Pak Beryl itu siapa, itu dijelaskan di situ. Dan yang kedua, apa kerugian konstitusionalnya, ya?

Nah, demikian juga Petitum, ya. Nanti bisa dilihat di samping di PMK 7/2025, dilihat itu, dicontoh putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, harus lihat dulu, ya. Kalau ... apa ... saya nasihatkan satu per satu berdasarkan Permohonan yang saat ini ditulis, ya, ini agak panjang, agak susah nanti itu, Pak Beryl. Nah, mendingan itu tadi, Pak Beryl bisa salah satu minimal, syukur-syukur dua-duanya dijalankan, ya, membaca PMK 7/2025, melihat contoh putusan yang dikabulkan, yang memuat permohonan di bagian duduk perkara. Dan yang berikutnya, kalau bisa, ya, kemudian juga berkonsultasilah, bertemu dengan, ya, LBH Surabaya misalnya, di Jalan Kidal Nomor 6. Saya sampai masih hapal itu, ya, nomornya, ya, atau di UKBH Fakultas Hukum Unair, ya, di LBH Univer ... Fakultas Hukum Ubaya (Universitas Surabaya), ya, atau kalau dekatnya ke arah Sidoarjo, ya, boleh ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, itu juga ada LKBH-nya. Jadi, saran saya, umum itu dulu, Pak Beryl. Saya tidak satu per satu penyoroti apa yang ... apa ... ada dalam Permohonan saat ini, ya, Permohonan awal Pak Beryl, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Saya kira demikian dari saya, Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

**67. KETUA: SALDI ISRA [34:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Jadi, Pemohon, ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan kalau mau meneruskan Permohonan ini. Jadi, ini belum sesuai dengan format dan bentuk formil permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nanti karena Pak Beryl ini kan sarjana ini, bisa dibaca bagaimana menyusun permohonan itu, ya, Pak Beryl, ya. Itu saja, Pak Beryl.

Dan nanti kalau mau meneruskan, memang harus dijelaskan. Jadi, kalau ini kan masih kayak kertas kerja ini, Pak, belum kayak permohonan ke pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Jadi, Bapak sesuaikan. Nah, lalu nanti sesuai dengan saran tadi, kalau tidak terlalu paham, Bapak bisa berkom ... apa ... berkomunikasi dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang gratis, baik di beberapa universitas ataupun LBH yang ada di Surabaya.

Pak Beryl, itu. Ada yang mau disampaikan atau sudah cukup penasihatan kami?

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [35:58]**

Mohon izin bertanya apa boleh, Yang Mulia?

**69. KETUA: SALDI ISRA [35:59]**

Ya. Apa yang mau ditanyakan, Pak Beryl?

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDY RAYHAN [36:03]**

Jika nanti sudah saya usahakan untuk memperbaiki sesuai dengan nasihat, diunggah lagi, kemudian apakah akan ada sidang seperti ini lagi?

**71. KETUA: SALDI ISRA [36:12]**

Akan ada lagi sidang sekali lagi, tapi jarak jauh begini juga boleh kok, Pak Beryl, ya. Oke.

Pak Beryl, terima kasih ... apa namanya ... dengan nasihat kami tadi, Pak Beryl bisa memilih tiga sekarang pilihannya, Pak Beryl, salah satu di antaranya. Pertama, Pak Beryl meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, boleh, kalau tidak mau memperbaiki, meskipun kami sudah menasihatkan.

Yang kedua, mencabut atau menarik Permohonan ini. Jadi kalau merasa ini memang masih jauh, tidak sesuai, nah bisa ditarik juga, Pak,

enggak ada masalah. Jadi, Bapak beri tahu kami, Mahkamah nanti, ini kalau mau menariknya setelah diupayakan misalnya, dipikir wah, ternyata setelah dilihat Peraturan Mahkamah Konstitusinya ini masih jauh dari permohonan ... minimalislah, gitu.

Nah yang ketiga, Pak Beryl bisa meneruskan Permohonan ini dengan melakukan perbaikan. Nah, ini yang ketiga.

Terserah Bapak mau memilih yang mana. Kalau misalnya mau meneruskan, beri tahu kami tanpa perbaikan, tapi kalau mau menarik, beri tahu juga kami, nanti akan kami konfirmasi kepada Pak Beryl secara resmi kalau mau menarik Permohonan atau mencabut Permohonan ini diperbolehkan.

Yang ketiga, kalau mau memperbaiki, ini batas waktunya Pak Beryl. Pak Beryl diberi waktu memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang, maksimal 14 hari. Jadi, perbaikan itu sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa, 30 Desember 2025. Perbaikan Pak Beryl itu diterima Mahkamah paling lambat 30 Desember 2025 pukul 12.00 WIB, itu paling lambat.

Nah, kalau misalnya telat dari itu, maka kami tidak akan mempertimbangkan Perbaikan Permohonan, yang akan kami periksa adalah Permohonan awal. Bisa dipahami, Pak Beryl ya? Bisa paham?

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [38:16]**

Bisa. Siap, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [36:17]**

Oke, terima kasih. Untuk Permohonan ini, tapi belum ditutup persidangan.

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 248/PUU-XXIII/2025: BERYL HAMDI RAYHAN [38:23]**

Bisa, paham, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [36:23]**

Bagaimana? Oke. Tolong yang Permohonan Nomor 251, sudah ada Pemohonnya, dicek lagi. Oke. Karena belum hadir, jadi dianggap Pemohon tidak serius mengajukan Permohonan ini.

Dengan demikian, Pak Beryl ya, cukup sidang kita, ya.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 248 dan 251/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.11 WIB**

Jakarta, 17 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

